

# LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

LAPORAN TATA KELOLA  
BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI  
Periode Pelaporan Desember Tahun 2025

Telah disahkan dan disetujui di Kudus, tanggal 27 April 2026

Menyetujui,




Anita Adelina  
Direktur Utama

Mengetahui,



Drs. H. Haryanto  
Komisaris Utama



Tatang Sigit Mugiono  
Komisaris

---

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Periode Pelaporan 31 Desember 2025

---

## **A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola**

Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2025, memiliki peringkat yang sama dengan Tahun sebelumnya, tetapi mengalami peningkatan nilai komposit dibanding tahun sebelumnya. Tidak terdapat rangkap jabatan yang mengakibatkan benturan kepentingan. Meskipun masih terdapat bagian yang memiliki fungsi pengendalian yang cukup lemah tetapi Direksi selalu melakukan monitoring terkait kegiatan bagian tersebut. Fungsi pengawasan anggota Direksi dan Komisaris terkait kegiatan bisnis dan operasional Bank cukup signifikan, bank selalu berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas aset baik dari SDM, KYD, Sistem Informasi, dan reputasi.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya; Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- f. Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan fungsi manajemen risiko dan Satuan Kerja Audit Intern, yang independen terhadap operasional BPR;
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- i. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Direksi selalu berupaya dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi salah satunya melalui evaluasi kebijakan, sistem, dan kinerja secara berkala.
- b. Direksi selalu berupaya dalam menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dekom, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR dilakukan setiap tahun.
- d. Direksi menjadikan perhatian terkait budaya manajemen risiko dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sepuluh hari kerja apabila terjadi; Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR termasuk hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambil alih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB (Rencana Bisnis BPR) paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan kehadiran langsung.

Rekomendasi dewan Komisaris ;

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

- a. Dengan lebih agresifnya pelemparan kredit agar tetap tidak melenceng dari prinsip kehati-hatian.
- b. Selain pertumbuhan bisnis yang cukup berat tentunya penurunan NPL harus selalu diupayakan melalui eksekusi agunan secepatnya.
- c. Pelaporan eksternal kepada OJK maupun LPS agar tetap diperhatikan
- d. Pengembangan SDM bagi pengurus maupun karyawan agar tetap dilakukan dan dikembangkan.
- e. Perhatikan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang.
- f. Seleksi nasabah melalui verifikasi dan update data nasabah senantiasa dilakukan.
- g. Meningkatkan promosi untuk meningkatkan produk simpanan BPR.

- h. Peningkatan tingkat kualitas analisa oleh marketing terhadap calon debitur.
- i. Melakukan inovasi terkait perkembangan fitur produk Bank agar lebih bersaing dan berpeluang besar pada kondisi pasar saat ini.
- j. Melakukan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang mengatur tentang operasional BPR.
- k. Tindak lanjut temuan OJK secepatnya.

#### **D. Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko**

Modal Inti Bank kurang dari 50 Milliar sehingga Bank belum memiliki ketentuan anggota komite dan anggota komite.

#### **E. Kepemilikan Saham Oleh Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris**

Berikut rincian kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	% kepemilikan	Nominal (Rp)
Anggota Direksi	0 lembar	0%	-
Dewan Komisaris	0 Lembar	0%	-

#### **F. Keterkaitan (Hubungan Keuangan) Antar Pengurus dan Pemegang Saham**

<b>Keterkaitan antar pemegang saham</b>	<b>Keterangan</b>
Direksi - Direksi	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Dewan Komisaris	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Dewan Komisaris – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan

Komisaris Utama merupakan Ketua KUD Bae, dimana KUD Bae memiliki prosentase kepemilikan saham PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri sebesar 15,21%

## G. Hubungan Keluarga Antar Pengurus dan Pemegang Saham

Keterkaitan antar pemegang saham	Keterangan
Direksi - Direksi	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Dewan Komisaris	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Dewan Komisaris – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan
Direksi – Pemegang saham	Tidak ada keterkaitan

Tidak ada Hubungan Keluarga antar Pengurus dan Pemegang Saham.

## H. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam perseroan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengurus harus mendapatkan persetujuan dari RUPS yang kemudian dituangkan dalam satu kebijakan tertulis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan dalam RUPS berikutnya. Terlebih dalam hal benefit yang diterima Pengurus misalnya jumlah Honor, Bonus, benefit berupa Biaya Komunikasi, Perjalanan Dinas dan benefit lain yang pengajuan penggantiannya berdasar klaim nota/kwitansi. Fasilitas Lainnya yang diberikan berupa fasilitas Pinjaman pengurus dengan ketentuan rate dibawah rate kredit non pengurus, dan diatur berdasarkan kebijakan yang sudah ada.

## I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	436.55
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	150.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	130.39
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	264.09

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	244.85
---	--------

## J. Pelaksanaan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025, dilakukan secara tatap muka (fisik) dan sudah sesuai pada POJK No 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola.

20250114	13	Evaluasi pencapaian RBB 2024, strategi pemenuhan target RBB 2025, Perkembangan usaha dan Perkembangan Kredit selama Tahun 2024 untuk dilakukan evaluasi kembali.
20250616	13	Pembahasan terkait evaluasi kinerja, untuk divisi kredit dilakukan kehati – hatian pada analisa agunan, untuk dihindari agunan yang menimbulkan sengketa, minimalisir agunan BPKB niaga, terjadi enurunan nilai LPS sehingga bagian funding agar memperketat upaya maintannce nasabah, untuk kredit musiman agar diperhatikan agar tidak terlalu banyak kredit yang mengajukan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu kredit, Manrisk dan Audit perlu melakukan OTS, rencana pembukaan kantor kas, penyelesaian Ayda
20251020	13	Pembahasan terkait evaluasi kinerja setiap Kepala Bagian dan PE, perhatian untuk kredit large exposure, saran untuk setiap bagian untuk menyelesaikan rencana kerja yang sudah dibuat. Fokus pada penyelesaian nasabah bermasalah agar tidak menambah besar CKPN, terjadi penurunan kredit dan tabungan, sehingga diharapkan mampu mengejar target RBB 2025, akan dilakukan konsolidasi tetapi komisaris menghimbau semua karyawan untuk tetap tenang.
20251204	13	Pembahasan RBB 2026 dan Evaluasi Kinerja, focus ke penyelesaian krdit bermaslaah agar disesuaikan dnegan kondisi debitur, Tim P2K diharapkan memiliki rencana tindak , target RBB 2026 cukup kecil secara net increase sehingga diharpkan semua lini untuk membantu fungsi penagihan.

Sepanjang Tahun 2025, Dewan Komisaris baik untuk Komisaris Utama dan Komisaris hadir dalam setiap rapat. Sehingga jumlah kehadiran 100%.

## K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Rincian Penyimpangan Internal dijelaskan pada Laporan Strategi Anti Fraud yang dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## L. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Sepanjang Tahun 2025, tidak terdapat masalah hukum yang dihadapi.

## M. Transaksi yang Mengandung Benturan

Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
Drs. H. Haryanto	Komisaris Utama	3319070203650000	Anita Adelina	Direktur Utama	3319026504690007	Sewa Gedung	125	Gedung yang disewa untuk kegiatan operasional bank adalah milik KUD Bae yang notabene salah satu pemegang saham BPR Mitra Budikusuma Mandiri.

## N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2025, Bank memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial berupa sumbangan duka cita, kegiatan HUT RI untuk Desa Purworejo dsb. Kegiatan sosial lain yang dilakukan dalam bentuk edukasi keuangan dan kegiatan inklusi dengan melakukan tebus sembako murah.

## O. Perubahan Penting Lain

Pada Tahun 2025, belum ada perubahan mendasar terkait kegiatan operasional Bank, Bank menyesuaikan kebijakan yang harus disesuaikan di tahun 2025, seperti pemenuhan SOP yang belum dipenuhi dan penyesuaian kebijakan seiring dengan perubahan kebijakan dari Otoritas, dan hal ini mempengaruhi ritme kinerja bank secara langsung.

**LEMBAR**  
**PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**PT BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI**

Periode Pelaporan Desember Tahun 2025

Telah disahkan dan disetujui di Kudus, tanggal 15 Januari 2026

PT BPR Mitra Budikusuma Mandiri

  
**Anita Adelina**  
Direktur Utama

  
**Drs. H. Haryanto**  
Komisaris Utama



No	Faktor	Nilai
1	Faktor 1: Aspek Pemegang	2
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan	2
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan	2
4	Faktor 4: Kelengkapan dan	1
5	Faktor 5: Penanganan	3
6	Faktor 6: Penerapan fungsi	3
7	Faktor 7: Penerapan fungsi	3
8	Faktor 8: Penerapan fungsi	2
9	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem	3
10	Faktor 10: Batas maksimum	1
11	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem	2
12	Faktor 12: Rencana bisnis	2
13	Nilai Komposit	2
14	Peringkat Komposit	
15	Kesimpulan Akhir	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
16	Faktor Positif	<p>a. Struktur : pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris memenuhi seluruh ketentuan, BPR sudah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang meliputi pengungkapan dan penanganan benturan kepentingan. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan. Pejabat Eksekutif penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme cukup baik, BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.</p> <p>b. Proses : BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko dengan ruang lingkup cukup memadai. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham.</p> <p>c. Hasil : Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan. Segala besaran remunerasi diatur pada RUPS. BPR mengungkapkan setiap terjadinya benturan kepentingan pada Laporan Tata Kelola, Laporan pelaksanaan Fungsi kepatuhan sesuai aturan Otoritas, Laporan Fungsi Audit berbasis risiko. Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh. Laporan profil risiko dilaporkan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK dan diketahui oleh Dewan komisaris.</p>
17	Faktor Negatif	<p>Struktur : Pedoman dan Tata Tertib Direksi perlu dikinikan secara berkala, BPR perlu mengkinikan kebijakan Benturan Kepentingan secara Berkala, SOP Kepatuhan perlu dikinikan sesuai SEOJK No 8 Tahun 2025 tentang Fungsi Kepatuhan BPR/BPRS. Ketentuan terkait Audit Intern perlu dikinikan sesuai SEOJK No 9 Tahun 2025 tentang Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS, masih ditemukan fraud yang menyebabkan kerugian bank.</p> <p>Proses : BPR belum melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran terkait aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dibutuhkan kerjasama antar bagian terkait konfirmasi dan tindak lanjut temuan. Diperlukan upaya lebih dalam menerapkan budaya sadar risiko untuk setiap lini bagian terkait fraud.</p> <p>Hasil : Masih ditemukan temuan berulang yang bersifat administratif. Kesadaran setiap unit terkait kepatuhan aturan harus selalu ditingkatkan melalui pengendalian dan pemantauan. Fungsi audit perlu secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan secara tepat waktu. Laporan Keuangan diselesaikan sebelum waktu penyelesaian berakhir, namun seharusnya mampu diselesaikan 3 bulan setelah periode data audit berakhir, mengingat BPR juga memiliki kewajiban untuk melaporkan melalui apolo setiap bulan April.</p>

**Faktor 1: Aspek Pemegang Saham**

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemegang Saham Pengendali memiliki komposisi saham sebesar 39.17%
3	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sudah ada pada anggaran dasar yang disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan
4	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan Komunikasi visi dan misi dilakukan setiap tahun melalui RUPS dan dituangkan pada Hasil RUPS
6	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sudah sesuai
7	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Segala hal terkait permodalan diagendakan pada RUPS
8	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Segala hal terkait kepengurusan Bank dituangkan pada Hasil RUPS
9	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Sudah Sesuai
10	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Sudah Sesuai

12	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Sudah sesuai kinerja dari pemegang
13	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Segala hal terkait kepengurusan Bank dituangkan pada Hasil RUPS
14	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Sudah Sesuai

C. Has.	
2	Faktor Pos.
23	
24	

No	Kesimpulan	Keterangan
15	<b>A. Struktur (S)</b>	
16	Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan, pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17	Faktor Negatif	Belum ditemukan Faktor negatif yang muncul
18	<b>B. Proses (P)</b>	
19	Faktor Positif	Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan dan tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
20	Faktor Negatif	Belum Ada

21	C. Hasil (H)	
22	Faktor Positif	Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
23	Faktor Negatif	Belum Ada
24	Nilai Faktor	2

**Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)</b>	
2	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Direksi terdiri dari 2 orang
3	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Satu orang Direksi memiliki domisili di Kabupaten yang sama dengan BPR
4	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi secara keseluruhan tidak melakukan rangkap jabatan
5	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 17 Penerapan Tata Kelola BPR
6	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi sudah memenuhi komposisi Pejabat Eksekutif dan atau Satuan Kerja
7	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi sudah memiliki Pedoman tata tertib

8	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Dituangkan pada Kebijakan / SOP SDM
9	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR saat ini tidak memiliki dan tidak menggunakan jasa profesional konsultan dan tenaga ahli
10	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Keseluruhan Direksi sudah melalui Fit & Proper Test dan selalu aktif dalam pelatihan sebagai upaya pengembangan kualitas diri
11	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
12	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi selalu berupaya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pasal 20 ayat 1 POJK Tata kelola
13	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan	Direksi menerapkan kebijakan tata kelola, manajemen risiko, dan melaksanakannya
14	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,	Direksi menindaklanjuti temuan audit yang dilaporkan secara berkala

15	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi selalu memastikan Laporan dikirimkan tepat waktu
16	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sudah sesuai
17	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Direksi melakukan rapat dan mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris
18	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sudah Sesuai
19	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi aktif melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
20	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Sudah dilakukan

21	Direksi mengungkapkan: a.kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b.hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris,	Diungkapkan pada Laporan tata Kelola BPR
22	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Sudah sesuai
23	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Sudah sesuai
24	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Sudah sesuai
25	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
26	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sudah sesuai
27	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Disosialisasikan setiap awal tahun terkait RBB dan setiap akhir tahun terkait realisasi RBB
28	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Sudah sesuai
29	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Sudah sesuai
30	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Sudah sesuai

31	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sudah sesuai
----	---	--------------

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
34	<b>A. Struktur (S)</b>	
35	Faktor Positif	a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan
36	Faktor Negatif	Pedoman dan Tata Tertib Direksi perlu dikinikan secara berkala
37	<b>B. Proses (P)</b>	
38	Faktor Positif	Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
39	Faktor Negatif	Tidak ada
40	<b>C. Hasil (H)</b>	
41	Faktor Positif	Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain
42	Faktor Negatif	Tidak ada
43	Nilai Faktor	2

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
3	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai pasal 37 POJK Tata Kelola
4	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Sudah sesuai
5	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Salah satu anggota komisaris merangkap jabatan tetapi tidak melanggar ketentuan
6	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai
7	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Sudah sesuai Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
8	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Sudah sesuai
9	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Sudah sesuai
10	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
11	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Sudah sesuai
12	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Sudah sesuai

13	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Sudah sesuai, dewan komisaris memberikan opini untuk kredit large exposure
14	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Sudah sesuai
15	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Sudah sesuai
16	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Sudah dilakukan
17	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan komisaris selalu aktif dalam pengawasan kinerja bank
18	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Sudah sesuai
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sudah sesuai
20	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan komisaris selalu aktif dalam pengawasan kinerja bank
21	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Bank belum memiliki komite remunerasi dan nominasi
22	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Bank belum memiliki Komite audit dan Komite Remunerasi
23	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris	Bank belum memiliki Komite audit dan Komite Remunerasi
24	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

25	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sudah sesuai
26	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat dinotufenkan
27	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Sudah sesuai
28	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sudah sesuai
29	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Sudah sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
30	<b>A. Struktur (S)</b>	
31	Faktor Positif	Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
32	Faktor Negatif	-
33	<b>B. Proses (P)</b>	
34	Faktor Positif	Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
35	Faktor Negatif	-
36	<b>C. Hasil (H)</b>	
37	Faktor Positif	segala besaran remunerasi diatur pada
38	Faktor Negatif	-
39	Nilai Faktor	2

**Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

No	Kriteria / Indikator	Ketich 3	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
2	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		Bank belum memiliki komite audit dan komite remunerasi
3	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		Bank belum memiliki komite audit dan komite remunerasi
4	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
5	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit		Bank belum memiliki komite Pemantau Risiko
6	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern		Bank belum memiliki Komite Audit
7	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko		Bank belum memiliki komite Pemantau Risiko
8	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Bank belum memiliki Komite Remunerasi
9	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja		Belum memiliki Komite, Modal Inti dibawah Rp 50 juta
10	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten		Belum ada Komite
11	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
12	Komite Direksi membenarkan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi		Belum ada Komite
13	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris		Belum ada
14	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite		Belum ada

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
15	<b>A. Struktur (S)</b>	
16	Faktor Positif	-
17	Faktor Negatif	-
18	<b>B. Proses (P)</b>	
19	Faktor Positif	-
20	Faktor Negatif	-
21	<b>C. Hasil (H)</b>	
22	Faktor Positif	-
23	Faktor Negatif	-
24	Nilai Faktor	1

**Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Sudah sesuai
3	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Sudah dilakukan
5	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi dan PE menjalankan aktivitas operasional dan bisnis berdasarkan prosedur yang ada
7	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Sudah tercantum pada SOP Benturan kepentingan
8	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Selalu diupayakan

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
9	<b>A. Struktur (S)</b>	
10	Faktor Positif	BPR sudah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang meliputi pengungkapan dan penanganan benturan kepentingan
11	Faktor Negatif	kurangnya pemahaman setiap lini atau bagian tentang peristiwa yang termasuk dalam benturan kepentingan, perlunya melakukan pengkinian prosedur benturan tentang kepentingan
12	<b>B. Proses (P)</b>	

13	Faktor Positif	Terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan, segala bentuk benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian pada bank diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik
14	Faktor Negatif	BPR belum melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran terkait aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	BPR mengungkapkan setiap terjadinya benturan kepentingan pada Laporan Tata Kelola
17	Faktor Negatif	-
18	Nilai Faktor	3

13	Faktor Positif	Terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan, segala bentuk benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian pada bank diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik
14	Faktor Negatif	BPR belum melakukan identifikasi benturan kepentingan secara berkala hal ini menimbulkan berkurangnya kesadaran terkait aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	BPR mengungkapkan setiap terjadinya benturan kepentingan pada Laporan Tata Kelola
17	Faktor Negatif	-
18	Nilai Faktor	3

**Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
3	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
4	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginiknkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Sudah Sesuai
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sudah sesuai dan memadai
6	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
7	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Sudah sesuai
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Sudah sesuai
9	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Sudah sesuai
10	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian atau updating aturan, melakukan sosialisasi aturan, tetapi budaya kepatuhan di lingkungan kerja masih perlu ditingkatkan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sudah sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
13	<b>A. Struktur (S)</b>	

14	Faktor Positif	a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris. b. Sudah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan
15	Faktor Negatif	-
16	B. Proses (P)	
17	Faktor Positif	Terdapat kebijakan yang mengatur terkait tugas dan tanggungjawab serta pedoman kerja fungsi kepatuhan
18	Faktor Negatif	Pemahaman akan pentingnya budaya kepatuhan perlu secara intens disosialisasikan kepada karyawan
19	C. Hasil (H)	
20	Faktor Positif	Laporan pelaksanaan Fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala sesuai aturan Otoritas, penyesuaian pengkinian peraturan juga dilakukan
21	Faktor Negatif	kesadaran setiap unit terkait kepatuhan aturan / SOP/ Kebijakan harus selalu ditingkatkan melalui pengendalian dan pemantauan
22	Nilai Faktor	3

**Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)</b>	
2	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	SOP Audit internal
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Sudah sesuai
5	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Sudah sesuai
6	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sudah sesuai
7	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
8	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Sudah sesuai
9	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Sudah sesuai
10	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Sudah sesuai

11	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Sudah sesuai
12	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
13	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menindaklanjuti segala permintaan otoritas.
14	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kinl, utuh, dan tepat waktu	Sudah Sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
15	<b>A. Struktur (S)</b>	
16	Faktor Positif	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik
17	Faktor Negatif	PE AI perlu membuat rencana kerja pada awal tahun berikut dengan rencana OTS sesuai dengan kebijakan yang sudah ada
18	<b>B. Proses (P)</b>	
19	Faktor Positif	PEAI melakukan audit berdasarkan sampel dan melakukan pemantaun terkait pelanggaran.
20	Faktor Negatif	Pemantauan harus sampai pada perbaikan (tidak hanya sampai pada pemantauan) sehingga dibutuhkan kerjasama antar bagian terkait Konfirmasi dan tindak lanjut temuan
21	<b>C. Hasil (H)</b>	
22	Faktor Positif	Laporan Fungsi Audit berbasis risiko sehingga mampu menyajikan kemungkinan risiko yang disebabkan dari pelanggaran yang dilakukan
23	Faktor Negatif	Fungsi Audit perlu secara konsisten melakukan pemantauan, perbaikan auditee dari tindak lanjut yang dilakukan dan pelaporan secara tepat waktu
24	Nilai Faktor	3

**Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

		Kolom 3
No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor kuntas Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Sudah sesuai
3	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Sudah sesuai
5	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sudah sesuai
6	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
7	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Sudah Sesuai
8	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
9	<b>A. Struktur (S)</b>	
10	Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Faktor Negatif	-
12	<b>B. Proses (P)</b>	
13	Faktor Positif	Penunjukan dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan pada OJK

14	Faktor Negatif	-
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh
17	Faktor Negatif	Laporan keuangan Audit diselesaikan sebelum waktu penyelesaian berakhir, namun seharusnya mampu diselesaikan 3 bulan setelah periode data audit berakhir, mengingat BPR juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali melalui Apolo setiap bulan April
18	Nilai Faktor	2

**Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah ada
3	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Sudah dikinikan
4	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah dikinikan
5	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selalu diupayakan
7	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Sudah sesuai

8	Dewan Komisaris; a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Sudah sesuai
9	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Sudah sesuai
10	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Sudah sesuai
11	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
12	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah mulai dilaporkan per 31 Des 2024
13	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR melakukan pengendalian melalui pembuatan kebijakan / SOP dan
14	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
15	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Sudah sesuai
16	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Sudah sesuai
17	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
18	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Sudah sesuai

19	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dilaporkan saat terdapat produk atau aktivitas baru
20	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Sudah dilakukan

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
9	<b>A. Struktur (S)</b>	
10	Faktor Positif	BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.
11	Faktor Negatif	Bank perlu melakukan edukasi secara berkala terkait pedoman Manajemen Risiko
12	<b>B. Proses (P)</b>	
13	Faktor Positif	BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut

14	Faktor Negatif	diperlukan upaya lebih dalam menerapkan budaya sadar risiko untuk setiap lini bagian, dan pengkinian terkait limit risiko untuk APU PPT
15	C. Hasil (H)	
16	Faktor Positif	Laporan profil risiko dilaorakan secara berkala dan tepat waktu kepada OJK dan diketahui oleh Dewan komisaris.
17	Faktor Negatif	-
18	Nilai Faktor	3

**Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BMPK diatur pada PKPPB
3	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginisiasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Sudah sesuai
5	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Sudah sesuai
6	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
7	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
8	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
9	<b>A. Struktur (S)</b>	

10	Faktor Positif	BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
11	Faktor Negatif	-
12	<b>B. Proses (P)</b>	
13	Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
14	Faktor Negatif	-
15	<b>C. Hasil (H)</b>	
16	Faktor Positif	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	Faktor Negatif	-
18	Nilai Faktor	1

**faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)</b>	
2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sudah Sesuai
3	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Sudah sesuai (BPR perlu lebih memperhatikan terkait pelaporan internal yang dilaporkan secara tepat waktu)
4	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Sudah sesuai
5	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Sudah sesuai
7	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
8	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai

9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai (terdapat SOP transparansi produk )
10	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
11	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja	Sudah sesuai
12	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
13	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Sudah Sesuai
14	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai
15	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sudah Sesuai

**Footer**

No	Kesimpulan	Keterangan
9	A. Struktur (S)	

10	Faktor Positif	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
11	Faktor Negatif	-
12	<b>B. Proses (P)</b>	
13	Faktor Positif	BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
14	Faktor Negatif	-
15	<b>C. Hasil (H)</b>	
16	Faktor Positif	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
17	Faktor Negatif	-
18	Nilai Faktor	2

faktor 12: Rencana Bisnis

Kolom 3

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Sudah sesuai
3	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
4	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Sudah sesuai
5	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b.asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c.penerapan manajemen risiko	Sudah sesuai
7	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sudah sesuai
8	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah sesuai
10	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Sudah sesuai

No	Kesimpulan	Keterangan
9	<b>A. Struktur (S)</b>	
10	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan
11	Faktor Negatif	-
12	<b>B. Proses (P)</b>	
13	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur
14	Faktor Negatif	-
15	<b>C. Hasil (H)</b>	
16	Faktor Positif	Penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
17	Faktor Negatif	-
18	<b>Nilai Faktor</b>	3

